



LKjIP TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

email: pn-demak@gmail.com

FAX. (0291) 686100

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 untuk Kementrian/Lembaga (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Pusat yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B serta berguna bagi semua pihak terkait.

Demak, 10 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Demak,



MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H
NIP.197607122000031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B untuk tahun 2022.

Dengan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” maka Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B berorientasi untuk memberikan pelayanan Peradilan yang Prima kepada masyarakat yang membutuhkan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun untuk mengukur Kecepatan, Kesederhaan dan Keringanan Biaya itu diperlukan suatu media penilaian yang juga berperan sebagai acuan program kegiatan untuk masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B tahun 2022 disusun berdasarkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama kurun waktu antara Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya dianalisa dan dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahun 2021 terutama berkenaan dengan penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan merupakan sasaran paling strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama maupun target pencapaian yang diinginkan dalam realisasi. Pencapaian baik out-put maupun out-come kinerja badan peradilan secara nyata dipengaruhi faktor-faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berbasis Kinerja.

Penyampaian LKjIP merupakan suatu kesinambungan dari target-target dan pencapaian target itu sendiri yang harus disadari bahwa LKjIP

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B belum sepenuhnya dapat menjadi acuan untuk informasi kinerja, namun Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B berusaha semaksimal mungkin meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan penerapan SAKIP.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B selama tahun 2022 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai supporting-unit adalah memberikan pelayanan teknis bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada badan peradilan yang harus diakui bahwa kecepatan dan ketepatan waktu pencapaiantarget masih belum dapat memenuhi standar yang diharapkan dikarenakan beberapa kendala seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat pencari keadilan, akan tetapi semua tetap berpedoman pada Standar Operation Prosedure (SOP).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISIiv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi..... 3

 1. Kedudukan 3

 2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan 11

 3. Fungsi 15

 C. Sistematika Penyajian 16

BAB II : PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA..... 18

 A. Rencana Strategis 2016-2022 18

 1. Visi dan Misi 18

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 18

 3. Reviu Indikator Kinerja Utama 19

 4. Program Utama dan Kegiatan Pokok..... 20

 B. Rencana Kinerja Tahun 2022 21

 C. Perjanjian Kinerja (Dok Penetapan Kinerja) Tahun 2022 23

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022..... 27

 A. Capaian Kinerja Organisasi 27

 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 30

 1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 30

 a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 31

 1). Perkara Perdata..... 31

 2). Perkara Pidana 32

 b. Persentase perkara yg diselesaikan tepat waktu 33

 1). Perkara Perdata Gugatan 33

 2). Perkara Pidana 36

 c. Persentase penurunan sisa perkara 38

 d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 39

 e. Persentase perkara pidana anak yang

	diselesaikan dengan Diversi.....	39
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan.....	40
	1). Persyaratan	41
	2). Prosedur	42
	3). Waktu Pelayanan	43
	4). Biaya/Tarif.....	44
	5). Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	45
	6). Kompetensi Pelaksana	46
	7). Perilaku Pelaksana	47
	8). Maklumat Pelayanan.....	48
	9). Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan...	49
2.	Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	
	Penyelesaian Perkara.....	50
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	51
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	51
c.	Persentase berkas perkara yg diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.....	52
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam Waktu 1 hari setelah diputus.....	52
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	53
4.	Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.....	54
C.	Realisasi Anggaran.....	55
1.	Pagu dan Realisasi DIPA (01)	55
a.	Belanja Pegawai.....	56
	1). Rencana Kerja Anggaran.....	56
	2). Pelaksanaan Anggaran.....	56
	3). Penambahan Anggaran Pelaksanaan.....	57
b.	Belanja Barang	57
	1). Rencana Kerja Anggaran.....	58
	2). Pelaksanaan Anggaran.....	58
	3). Sisa Anggaran Pelaksanaan.....	59
c.	Belanja Modal	59

2. Pagu dan Realisasi DIPA (03).....	61
a. Rencana Kerja Anggaran.....	61
b. Pelaksanaan Anggaran.....	62
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.....	62
BAB IV : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64

LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA**
- 2. STRUKTUR ORGANISASI**
- 3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 4. MATRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2022 - 2026**
- 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023**
- 6. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2023**
- 7. NOTULEN RAPAT PENYUSUNSN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Riviur Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas I B di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah Administrasi Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, secara Administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi:

a. **Kecamatan Bonang** meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk
- Kelurahan/Desa Morodemak

- Kelurahan/Desa Poncoharjo
 - Kelurahan/Desa Purworejo
 - Kelurahan/Desa Serangan
 - Kelurahan/Desa Sukodono
 - Kelurahan/Desa Sumberejo
 - Kelurahan/Desa Tlogoboyo
 - Kelurahan/Desa Tridonorejo
 - Kelurahan/Desa Weding
 - Kelurahan/Desa Wonosari
- b. **Kecamatan Demak** meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bintoro
 - Kelurahan/Desa Betokan
 - Kelurahan/Desa Singorejo
 - Kelurahan/Desa Kalicilik
 - Kelurahan/Desa Mangunjiwan
 - Kelurahan/Desa Katonsari
 - Kelurahan/Desa Bango
 - Kelurahan/Desa Bolo
 - Kelurahan/Desa Cabean
 - Kelurahan/Desa Donorejo
 - Kelurahan/Desa Kadilangu
 - Kelurahan/Desa Kalikondang
 - Kelurahan/Desa Karangmlati
 - Kelurahan/Desa Kedondong
 - Kelurahan/Desa Mulyorejo
 - Kelurahan/Desa Raji
 - Kelurahan/Desa Sedo
 - Kelurahan/Desa Tempuran
 - Kelurahan/Desa Turirejo
- c. **Kecamatan Dempet** meliputi 16 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Balerejo
 - Kelurahan/Desa Baleromo
 - Kelurahan/Desa Botosengon
 - Kelurahan/Desa Brakas
 - Kelurahan/Desa Dempet
 - Kelurahan/Desa Gempoldenok

- Kelurahan/Desa Harjowinangun
 - Kelurahan/Desa Jerukgulung
 - Kelurahan/Desa Karangrejo
 - Kelurahan/Desa Kebonsari
 - Kelurahan/Desa Kedungori
 - Kelurahan/Desa Kramat
 - Kelurahan/Desa Kunir
 - Kelurahan/Desa Kuwu
 - Kelurahan/Desa Merak
 - Kelurahan/Desa Sidomulyo
- d. **Kecamatan Gajah** meliputi 18 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
 - Kelurahan/Desa Boyolali
 - Kelurahan/Desa Gajah
 - Kelurahan/Desa Gedangalas
 - Kelurahan/Desa Jatisono
 - Kelurahan/Desa Kedondong
 - Kelurahan/Desa Medini
 - Kelurahan/Desa Mlatiharjo
 - Kelurahan/Desa Mlekang
 - Kelurahan/Desa Mojosimo
 - Kelurahan/Desa Sambiroto
 - Kelurahan/Desa Sambung
 - Kelurahan/Desa Sarirejo
 - Kelurahan/Desa Surodadi
 - Kelurahan/Desa Tambirejo
 - Kelurahan/Desa Tanjunganyar
 - Kelurahan/Desa Tlogopandogan
 - Kelurahan/Desa Wilalung
- e. **Kecamatan Guntur** meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakalrejo
 - Kelurahan/Desa Banjarejo
 - Kelurahan/Desa Blerong
 - Kelurahan/Desa Bogosari
 - Kelurahan/Desa Bumiharjo
 - Kelurahan/Desa Gaji

- Kelurahan/Desa Guntur
 - Kelurahan/Desa Krandon
 - Kelurahan/Desa Pamongan
 - Kelurahan/Desa Sarirejo
 - Kelurahan/Desa Sidoharjo
 - Kelurahan/Desa Sidokumpul
 - Kelurahan/Desa Sukorejo
 - Kelurahan/Desa Tangkis
 - Kelurahan/Desa Temuroso
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Tlogoweru
 - Kelurahan/Desa Trimulyo
 - Kelurahan/Desa Turitempel
 - Kelurahan/Desa Wonorejo
- f. **Kecamatan Karangtengah** meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Batu
 - Kelurahan/Desa Donorejo
 - Kelurahan/Desa Dukun
 - Kelurahan/Desa Grogol
 - Kelurahan/Desa Karangsari
 - Kelurahan/Desa Karangtowo
 - Kelurahan/Desa Kedunguter
 - Kelurahan/Desa Klitih
 - Kelurahan/Desa Pidodo
 - Kelurahan/Desa Ploso
 - Kelurahan/Desa Pulosari
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Sampang
 - Kelurahan/Desa Tambakbulusan
 - Kelurahan/Desa Wonoagung
 - Kelurahan/Desa Wonokerto
 - Kelurahan/Desa Wonowoso
- g. **Kecamatan Karanganyar** meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
 - Kelurahan/Desa Cangkring

- Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
 - Kelurahan/Desa Jatirejo
 - Kelurahan/Desa Karanganyar
 - Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
 - Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
 - Kelurahan/Desa Ketanjung
 - Kelurahan/Desa Kotakan
 - Kelurahan/Desa Ngaluran
 - Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
 - Kelurahan/Desa Tugu Lor
 - Kelurahan/Desa Tuwang
 - Kelurahan/Desa Undaan Kidul
 - Kelurahan/Desa Undaan Lor
 - Kelurahan/Desa Wonoketingal
 - Kelurahan/Desa Wonorejo
- h. **Kecamatan Karangawen** meliputi 12 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Brambang
 - Kelurahan/Desa Bumirejo
 - Kelurahan/Desa Jragung
 - Kelurahan/Desa Karangawen
 - Kelurahan/Desa Kuripan
 - Kelurahan/Desa Margohayu
 - Kelurahan/Desa Pundenarum
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Sido Rejo
 - Kelurahan/Desa Teluk
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Wonosekar
- i. **Kecamatan Kebonagung** meliputi 14 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Babad
 - Kelurahan/Desa Kebonagung
 - Kelurahan/Desa Klampok Lor
 - Kelurahan/Desa Mangunan Lor
 - Kelurahan/Desa Mangunrejo
 - Kelurahan/Desa Megonten
 - Kelurahan/Desa Mijen

- Kelurahan/Desa Pilangwetan
 - Kelurahan/Desa Prigi
 - Kelurahan/Desa Sarimulyo
 - Kelurahan/Desa Soko Kidul
 - Kelurahan/Desa Solowire
 - Kelurahan/Desa Tlogosih
 - Kelurahan/Desa Werdoyo
- j. **Kecamatan Mijen** meliputi 15 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakung
 - Kelurahan/Desa Banteng Mati
 - Kelurahan/Desa Bermi
 - Kelurahan/Desa Gempolsongo
 - Kelurahan/Desa Geneng
 - Kelurahan/Desa Jleper
 - Kelurahan/Desa Mijen
 - Kelurahan/Desa Mlaten
 - Kelurahan/Desa Ngegot
 - Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
 - Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
 - Kelurahan/Desa Pasir
 - Kelurahan/Desa Pecuk
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Tanggul
- k. **Kecamatan Mranggen** meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
 - Kelurahan/Desa Banyumeneng
 - Kelurahan/Desa Batusari
 - Kelurahan/Desa Brumbung
 - Kelurahan/Desa Candisari
 - Kelurahan/Desa Jamus
 - Kelurahan/Desa Kalitengah
 - Kelurahan/Desa Kangkung
 - Kelurahan/Desa Karangsono
 - Kelurahan/Desa Kebonbatur
 - Kelurahan/Desa Kembangarum
 - Kelurahan/Desa Menur

- Kelurahan/Desa Mranggen
 - Kelurahan/Desa Ngemplak
 - Kelurahan/Desa Sumberejo
 - Kelurahan/Desa Tamansari
 - Kelurahan/Desa Tegalarum
 - Kelurahan/Desa Waru
 - Kelurahan/Desa Wringin Jajar
- l. **Kecamatan Sayung** meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
 - Kelurahan/Desa Bedono
 - Kelurahan/Desa Bulusari
 - Kelurahan/Desa Dombo
 - Kelurahan/Desa Gemulak
 - Kelurahan/Desa Jetaksari
 - Kelurahan/Desa Kalisari
 - Kelurahan/Desa Karangasem
 - Kelurahan/Desa Loireng
 - Kelurahan/Desa Perampelan
 - Kelurahan/Desa Pilangsari
 - Kelurahan/Desa Purwosari
 - Kelurahan/Desa Sayung
 - Kelurahan/Desa Sidogemah
 - Kelurahan/Desa Sidorejo
 - Kelurahan/Desa Sriwulan
 - Kelurahan/Desa Surodadi
 - Kelurahan/Desa Tambakroto
 - Kelurahan/Desa Timbulsloko
 - Kelurahan/Desa Tugu
- m. **Kecamatan Wedung** meliputi 20 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Babalan
 - Kelurahan/Desa Berahan Kulon
 - Kelurahan/Desa Berahan Wetan
 - Kelurahan/Desa Buko
 - Kelurahan/Desa Bungo
 - Kelurahan/Desa Jetak
 - Kelurahan/Desa Jungpasir

- Kelurahan/Desa Jungsemi
 - Kelurahan/Desa Kedungkarang
 - Kelurahan/Desa Kedungmutih
 - Kelurahan/Desa Kendalasem
 - Kelurahan/Desa Kenduren
 - Kelurahan/Desa Mandung
 - Kelurahan/Desa Mutih Kulon
 - Kelurahan/Desa Mutih Wetan
 - Kelurahan/Desa Ngawen
 - Kelurahan/Desa Ruwit
 - Kelurahan/Desa Tedunan
 - Kelurahan/Desa Tempel
 - Kelurahan/Desa Wedung
- n. **Kecamatan Wonosalam** meliputi 21 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Botorejo
 - Kelurahan/Desa Bunderan
 - Kelurahan/Desa Doreng
 - Kelurahan/Desa Getas
 - Kelurahan/Desa Jogoloyo
 - Kelurahan/Desa Kalianyar
 - Kelurahan/Desa Karangrejo
 - Kelurahan/Desa Karangrowo
 - Kelurahan/Desa Kendaldoyong
 - Kelurahan/Desa Kerangkulon
 - Kelurahan/Desa Kuncir
 - Kelurahan/Desa Lempuyang
 - Kelurahan/Desa Mojodemak
 - Kelurahan/Desa Mranak
 - Kelurahan/Desa Mrisen
 - Kelurahan/Desa Pilangrejo
 - Kelurahan/Desa Sido Mulyo
 - Kelurahan/Desa Tlogodowo
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Trengguli
 - Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadilserta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B yakni:

- a. **Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan internal mengenai:
 - Ketepatan waktu memulai persidangan.
 - Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - Pelaksanaan eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai undang-undang segera dilaksanakan.
 - Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
 - Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap hakim dan panitera pengganti .
 - Mengevaluasi kinerja wakil ketua, hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

- b. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan intern yaitu:
- Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
 - Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.
- c. **Hakim** pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, hukum dan administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri Demak.
 - Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
 - Penyampaian isi register oleh panitera muda perdata/pidana kepada panitera muda hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
 - Pembuatan laporan periodik oleh panitera muda hukum.
 - Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana, hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Demak.
- d. **Panitera** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas, panitera muda Pidana, Perdata, Hukum dan panitera pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Demak dalam jangka waktu yang ditentukan.

- e. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan menyerahkan arsip berkas perkara kepadapanitera muda hukum.
- f. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada panitera muda hukum.
- g. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- h. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengelolaan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan Administrasi Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Umum dan Keuangan, Perencanaan, IT dan Pelaporan Menyenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.
- i. **Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Demak serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. **Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas Penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan RKAKL, perencanaan kegiatan anggaran tahun berjalan, penysunan program dan tahun berikutnya, pemeliharaan jaringan IT, penyusunan laporan bulanan , tahunan , mengkoordinir dalam pengisian/pembaharuan konten website dan penyusunan LKjIP, PKT, RKT, IKU dan Renstra di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan bertugas

membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan ke dalam SIPP. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera mudapidana bila telah selesai dimutasi.

- m. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Panitera, menyampaikan pengumuman, melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan.

3. Fungsi

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Demak.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. *Waarmerking* pengambilan Tabungan ahli waris.
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

- e. Memberikan informasi kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak secara akurat dan akuntabilitas.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B selama Tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pengantar Ikhtisar Eksekutif.

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

- A. Rencana Strategi 2022-2026.
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahunan 2024.
- C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari:

1. Perjanjian Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahun 2023

5. Matriks Rencana Strategis 2022-2025.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
7. Notulen Rapat Penyusunan LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2022.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. A. Rencana Strategis 2020-2024

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1

B. Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d. Peningkatan kualitas pengawasan
- e. Peningkatan tertib administrasi perkara
- f. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana

3. **Reviu Indikator Kinerja Utama**

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya serta merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI yang disentralkan dalam <http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/index.php> diperoleh prosentase penanganan perkara sebesar **97,44 %**. Terdapat 4 (empat) indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang TidakMengajukan Upaya Hukum : • Banding

		• Kasasi • PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan Indikator Kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari hakim pengawas bidang

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan: - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	92 % 92 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50 % 50 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan UpayaHukum: Pidana: • Banding • Kasasi	99 % 99 %

		☐ PK Perdata ☐ Banding ☐ Kasasi ☐ PK	99 % 99 % 99 % 99 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,24 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: ☐ Banding ☐ Kasasi ☐ PK	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS
1 B

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PUJI SULAKSONO, SH., MH**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Demak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. SH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 10 Januari 2023

Ketua

MUSTAFA MARI J. SH
NIP. 19760712200031003

Sekretaris

PUJI SULAKSONO, SH.,MH
NIP. 197506101994031001

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisaperkara : - Perdata - Pidana	50 % 50 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Pidana • Banding • Kasasi • PK Perdata • Banding • Kasasi • PK	99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%



		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,24%
2	Peningkatan	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%
	Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	Waktu	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: Pidana: • Banding • Kasasi • PK Perdata: • Banding • Kasasi • PK	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %
---	--	--	------

Jumlah Anggaran kegiatan Dipa Tahun 2022 sebesar Rp 4.995.335.000,- (Empat miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp. 4.861.980.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan DIPA 03 sebesar Rp. 133.375.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demak, 10 Januari 2023
Pengadilan Negeri Demak,

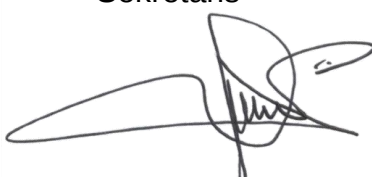


Ketua

Muhammad Eri J. SH

NIP. 197607122000031003

Sekretaris



Puji Sulaksono, S.H.,M.H

NIP. 197506101994031001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepatwaktu:			
		- Perdata	92%	92%	100%
		- Pidana	92%	92%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			
		- Perdata	50%	50%	100%
		- Pidana	50%	50%	100%
		d. Persentase perkara yangTidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		Perdata			
		• Banding	99%	99%	100%
		• Kasasi	99%	99%	100%
		• PKPidana	99%	99%	100%
		• Banding	99%	99%	100%
		• Kasasi	99%	99%	100%
		• PK	99%	99%	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%



		dengan Diversi			
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,24%	96,24%	96,24%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

	penyelesaian perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	15%	15%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: Banding: Kasasi: PK:	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	75%	75%
---	--	---	-----	-----	-----

Jumlah Anggaran kegiatan Pagu DIPA Nomor :SP-DIPA-055.01.2.097802/2022, sebesar Rp 5.862.141.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 3.981.070..000,- (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Belanja Barang Operasional (52) sebesar Rp. 1.533.339.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga rartus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan Jumlah Anggaran kegiatan Pagu DIPA Nomor : SP.DIPA-005.03.2.099100/2022, sebesar Rp. 110.046.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2022 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2022 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepatwaktu: - Perdata - Pidana	92% 92%	92% 92%	92% 92%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50% 50%	50% 50%	50% 50%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Perdata • Banding • Kasasi • PK KPidana • Banding • Kasasi • PK	99% 99% 99% 99% 99% 99%	99% 99% 99% 99% 99% 99%	99% 99% 99% 99% 99% 99%



		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan denganDiversi	100%	100%	100%
		f. Index responden pencarikeadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98.24%	98,24%	98,24%

Untuk mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. **Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

1). Perkara Perdata

Yang dimaksud dengan *Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan* pada bagian ini adalah jumlah sisa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2021 yang berhasil diselesaikan pada tahun berikutnya (2022).

Adapun penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2021 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember 2021, sedangkan rata-rata penanganan setiap perkara perdata gugatan adalah 4 sampai dengan 5 bulan, oleh sebab itu perkara perdata yang masuk pada bulan Oktober sampai dengan Desember akan menjadi tunggakan perkara pada tahun berjalan (2021).

Berdasarkan data yang ada, terdapat 29 sisa perkara perdata tahun 2021 dimana sisa perkara tersebut seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2022.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan antara tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai berikut:

Perkara		
	Target	Capaian
Sisa perkara Perdata	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Demak terhadap penyelesaian sisa perkara yang ada pada tahun sebelumnya (2021), yang berhasil diselesaikan pada tahun 2022, sehingga mencapai nilai persentase tertinggi, yaitu 100%.

2). Perkara Pidana.

Yang dimaksud dengan *Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan* disini adalah persentase sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2021, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2022.

Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2021 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada Bulan November dan Desember 2022, sedangkan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana tersebut rata-rata dibutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan, sehingga perkara- perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2022 akan menjadi tunggakan perkara dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2023,

Berdasarkan data, Sisa perkara pidana yang belum putus pada Januari tahun 2022 ada sebanyak 43 perkara, dimana sisa perkara tersebut seluruhnya telah diselesaikan pada Januari tahun 2023.

Sebagai bahan perbandingan Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

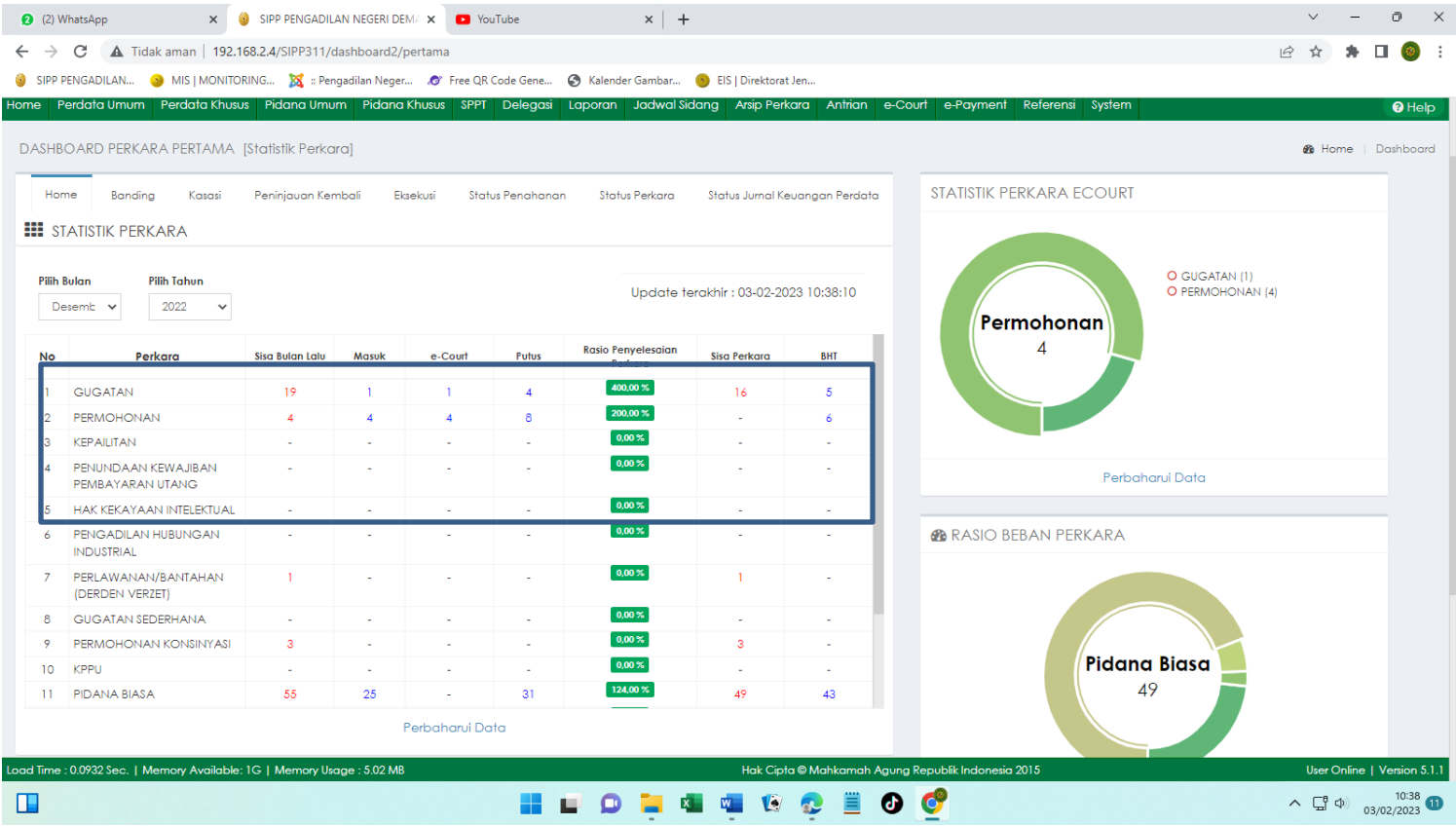
Perkara		
	Target	Capaian
Sisa Perkara Pidana	100%	100%

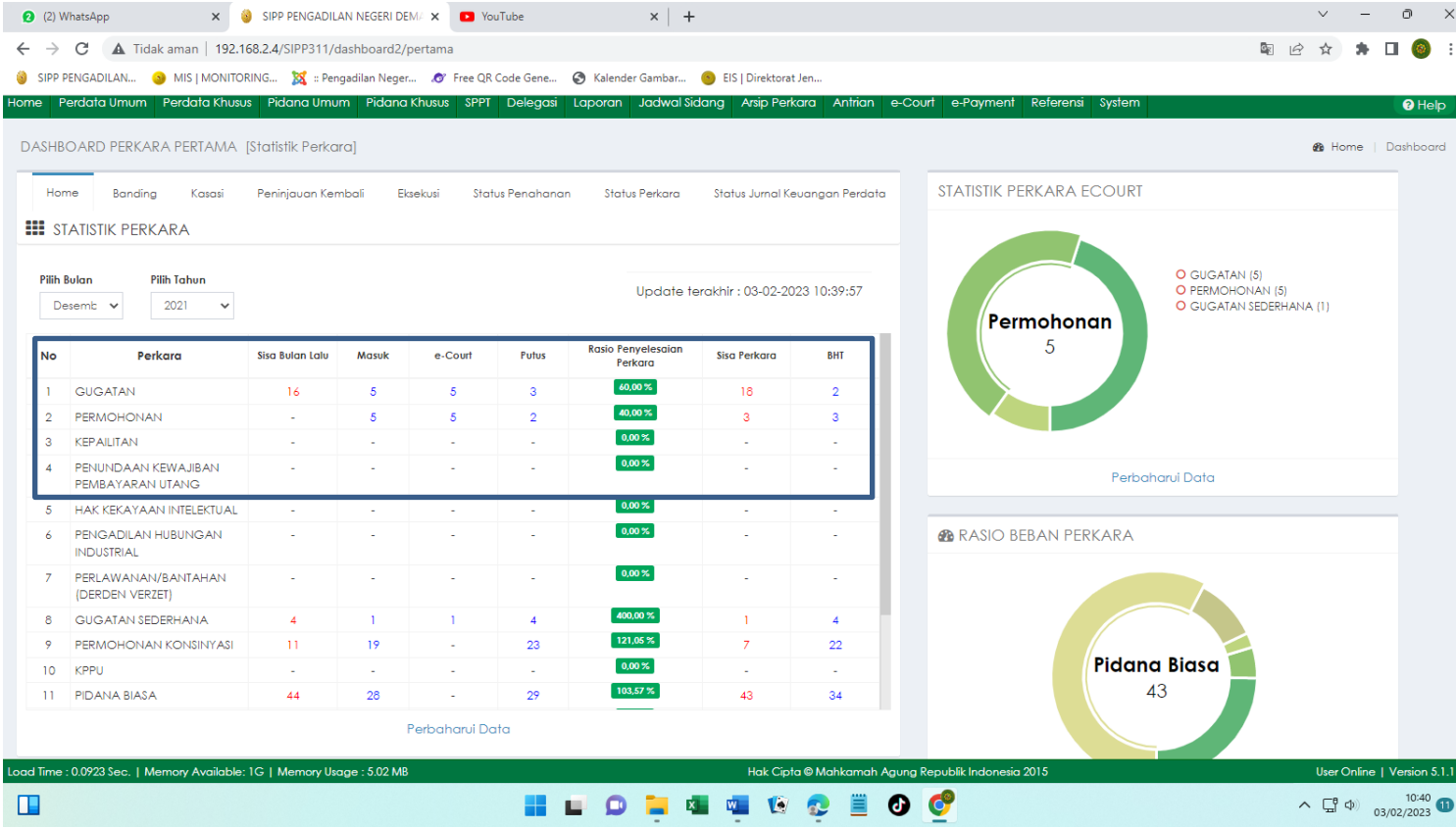
Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya akuntabilitas kinerja terhadap sisa perkara yang diselesaikan yaitu mencapai 100%, artinya sisa perkara tahun sebelumnya berhasil diselesaikan seluruhnya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

1). Perkara Perdata

Sumber data sebagaimana diperoleh dari SIPP Lokal <http://admin-sipp.pn-demak.go.id/index/index.php> Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebagai berikut:





Sisa tahun 2021 : 43 perkara
Masuk tahun 2022 : 127 perkara
Putus tahun 2022 : 111 perkara
Sisa tahun 2022 : 16 perkara

Persentase penanganan perkara masuk dan perkara putus dalam perkara perdata sepanjang tahun 2022 sebesar 94,65%.

Tabel perkara perdata tahun 2022:

NO	BULAN	PERKARA TAHUN 2022		
		Masuk	Putus	Sisa
	Sisa 2021			21
1.	Januari	8	7	
2.	Februari	5	3	
3.	Maret	9	10	
4.	April	5	12	
5.	Mei	9	8	
6.	Juni	12	7	
7.	Juli	12	14	
8.	Agustus	10	11	
9.	September	12	9	
10	Oktober	11	7	
11	Nopember	11	14	
12	Desember	5	12	
	Jumlah	109	116	16

Berdasarkan data di atas, terdapat penurunan sisa perkara pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2021 sisa perkara 21 perkara, sedangkan pada tahun 2022 terdapat sisa 16 perkara, yang seharusnya menurut target harus ada pengurangan dari tahun sebelumnya, akan tetapi target tersebut telah tercapai.

Penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena volume perkara yang masuk pada tahun 2022 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mayoritas perkara tersebut banyak masuk pada akhir tahun 2022, sedangkan jumlah majelis hakim dan panitera pengganti lebih sedikit.

Namun demikian jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2022 jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2022 jumlah perkara yang berhasil diputus adalah berjumlah 116 perkara, sedangkan pada tahun 2021 perkara yang berhasil diputus adalah berjumlah 175 perkara.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata	2021			2022		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	190	175	108,57%	109	116	106,4 %

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat penurunan presentase penanganan perkara perdata yang diselesaikan sejumlah 2,1% dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 besar capaian penyelesaian adalah 108,57% sedangkan pada tahun 2022 besar capaian adalah 106,4%, sehingga terdapat penurunan sebesar 2,1%. Terjadinya penurunan persentase penyelesaian perkara ini disebabkan oleh 1 (satu) faktor, yaitu:

- Terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk secara signifikan, dimana pada tahun 2021 hanya berjumlah 190 perkara, sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 109 perkara;

2). Perkara Pidana.

Sumber data sebagaimana diperoleh dari SIPP Lokal Pengadilan Negeri Demak, sebagai berikut:

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi
Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Desember 2020							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	12	7	7	7	0	12
2	Permohonan	0	3	2	2	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	1	1	1	1	0	1
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	KPPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	37	16	23	23	0	30
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0	0	0	0
15	Pidana Anak	9	2	0	0	0	11
16	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Total							55

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 4.1.1

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi
Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Desember 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	16	5	3	3	0	18
2	Permohonan	0	5	2	2	0	3
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	4	1	4	4	0	1
9	Permohonan Konsinyasi	11	19	23	10	13	7
10	KPPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	44	28	29	29	0	43
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Lintas	175	409	584	584	0	0
15	Pidana Anak	9	0	0	0	0	9
16	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Total							81

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 4.1.1

Sisa tahun 2020 : 41 perkara

Masuk tahun 2021 : 3.655 perkara

Putus tahun 2021 : 3 . 7 4 4 perkara

Sisa tahun 2021 : 52 perkara

Prosentase penanganan perkara pidana sepanjang tahun 2021 sebesar 96,62%. Tabel Perkara Pidana tahun 2021:

No	Bulan	PERKARA TAHUN 2022		
		Masuk	Putus	Sisa
Sisa 2021				43
1.	Januari	19	22	
2.	Februari	17	21	
3.	Maret	16	20	
4.	April	34	13	
5.	Mei	9	9	
6.	Juni	20	27	
7.	Juli	21	23	
8.	Agustus	20	20	
9.	September	21	31	
10.	Oktober	24	14	
11.	Nopember	34	23	
12.	Desember	25	31	
Jumlah		260	254	49

Jika dilihat dari persentase penyelesaian perkara Pidana pada tahun 2021, maka terlihat adanya peningkatan persentase penyelesaian perkara, dimana pada tahun 2022 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan 97,62% sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 95,77%. Terjadinya peningkatan persentase penyelesaian perkara ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- Terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk secara signifikan, dimana pada tahun 2021 hanya berjumlah 237 perkara, sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 260 perkara;

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diputus dalam tahun 2022 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 hanya 43 perkara, sedangkan pada tahun 2022 berhasil diputus sejumlah 49 perkara.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara pidana	2021			2022		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	237	194	81,85%	260	254	97,69%

c. **Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah berhasil menurunkan sisa perkara perdata dari tahun sebelumnya tetapi belum berhasil dalam upaya menurunkan sisa perkara pidana dari tahun sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perkara			
	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata	10%	93,75%	106,4%
Sisa Perkara Pidana	10,51%	96,62%	97,69%

d. **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.**

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana Untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B ini sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dimana dalam realisasi pelaksanaan di tahun 2022 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Pidana			
- Banding	99%	99%	99%
- Kasasi	99%	99%	99%
- PK	99%	99%	99%

Maka dengan pelaksanaan Perkara Pidana dalam tahun 2022 antara target dan realisasi yang terjadi pertimbangan nilai dan capaian yang sama untuk banding 99%, Kasasi 99 % dan PK 99 % itu merupakan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah sesuai apa yang diharapkan oleh pencari keadilan.

Indikator Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Perdata			
- Banding	99%	99%	99%
- Kasasi	99%	99%	99%
- PK	99%	99%	99%

Maka dengan pelaksanaan Perkara Perdata dalam tahun 2022 antara target dan realisasi yang terjadi pertimbangan nilai dan capaian sama untuk banding 99 %, Kasasi 99 % dan PK 99 % itu merupakan bahwa putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah sesuai apa yang diharapkan oleh pencari keadilan.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Perkara Pidana Anak merupakan pidana khusus untuk mengurus pelanggaran anak yang melakukan yang melanggar hukum oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B menyelesaikan kasus anak ini sebagai Pidana Khusus Anak.

Ditahun 2022 ini kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebanyak sebagaimana dalam tabel :

Bulan	Sisa 2021	Masuk	Putus	Rasio %	Sisa 2022	Bandi ng	Kasas i	PK	Eks	Gras i	Divers i
Jan		19	22	115,79	40		-	-	-	-	-
Feb		17	21	123,53	36		-	-	-	-	-
Mar		16	20	125,00	32		-	-	-	-	-
Apr		34	13	38,24	53		-	-	-	-	-
Mei		9	9	100,00	53		-	-	-	-	-
Jun		20	27	135,00	46		-	-	-	-	-
Jul		21	23	109,52	44		-	-	-	-	-
Ags		20	20	100,00	44		-	-	-	-	-
Sept		21	31	147,62	34		-	-	-	-	-
Okt		24	14	58,33	44		-	-	-	-	-
Nov		34	23	67,65	55		-	-	-	-	-
Des	43	25	31	124,00	49		-	-	-	-	-

No	Nomor Perkara	Atas Nama	Keterangan
1	26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk	1. Muhammad Rizki Maulana Bin Nur Alimin 2. Mukhamad Khikam Saumun Naja Bin Jamal	Berhasil
2	22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk	1. Agung Setia Budi Als Boncel Bin Sukardi.	Berhasil
3	7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk	1. Diva Surya Saputra Bin Alm Riyanto	Berhasil

Dari keadaan perkara yang tesebut dalam tabel itu menunjukan bahwa perkara khusus anak harus ada perhatian khusus dan penanganannya harus khusus juga sehingga bisa memperbaiki perilaku anak yang melanggar hukum, maka target dalam indikator kinerja tahun 2022 ini :

Indikator Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	37,5%	100%	266,66%

Terjadi kenaikan nilai target 37,5% dan realisasi berkisar 100% sehingga tercapai dengan nilai capaian sebesar 266,66%.

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Demak dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Demak sebesar 96.24% berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 – 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata -rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Demak

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3.88	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3.78	Sangat Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3.75	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3.80	Sangat Baik	4
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.64	Sangat Baik	3
6.	Kompetensi Pelaksana	3.72	Sangat Baik	1
7.	Perilaku Pelaksana	3.70	Sangat Baik	4
8.	Maklumat Pelayanan	3.67	Sangat Baik	8
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.81	Sangat Baik	5

A. Persyaratan

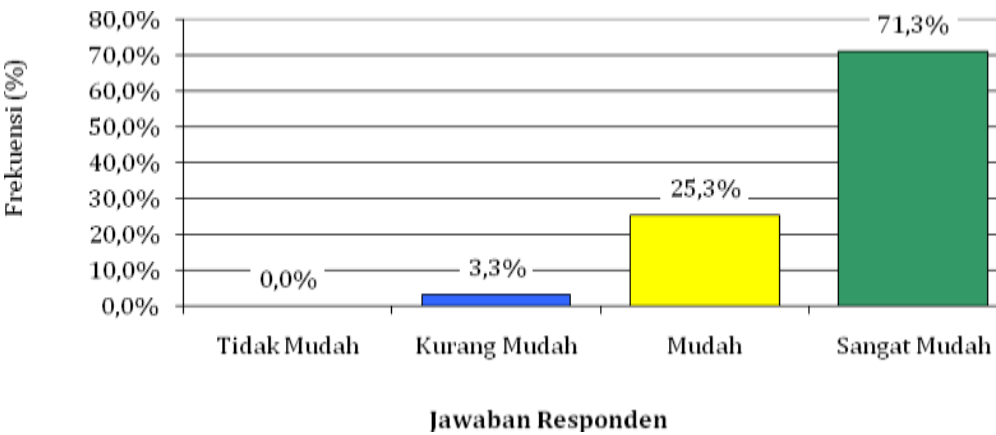
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3.75 berada pada interval skor 3,66 s/d 3,80 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan NegeriDemak
Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Mudah	4	107	71.3
2.	Mudah	3	38	25.3
3.	Kurang Mudah	2	5	3.3
4.	Tidak Mudah	1	0	0.0
Jumlah			150	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafisberikut ini.



Gambar 1.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Persyaratan

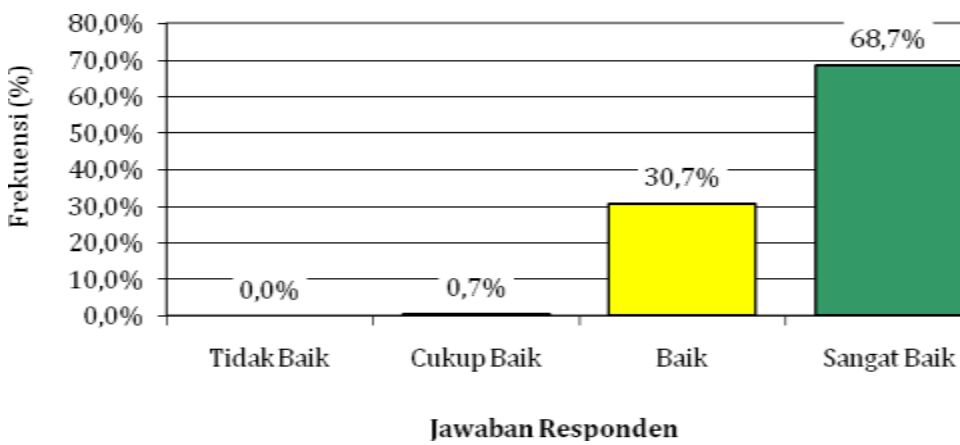
B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar sebesar 3,333 berada pada interval skor 0,67 s/d 68,67 kategori “**Sangat Baik.**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur beradapada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Ruang Lingkup: Prosedur				
No.	Jawaban	Skor	F Frekuensi %	
1.	Sangat Baik	4	103	68.7
2.	Baik	3	46	30.7
3.	Cukup Baik	2	1	0.7
4.	Tidak Baik	1	0	0.0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafisberikut ini.



Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Prosedur

C. Waktu Pelayanan

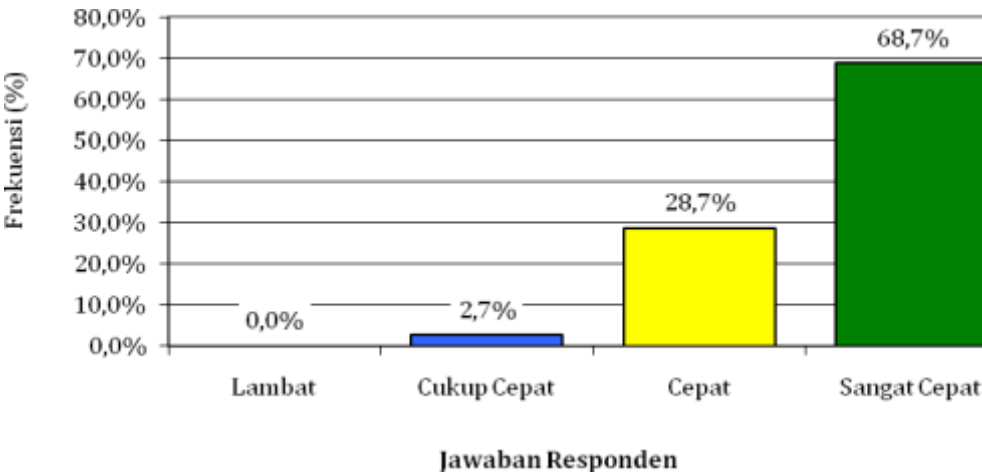
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2.967 berada pada interval skor 2,67 s/d 68,67 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Cepat	4	103	68.7
2.	Cepat	3	43	28.7
3.	Cukup Cepat	2	4	2.7
4.	Lambat	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden
Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Waktu Pelayanan

D. Biaya/Tarif

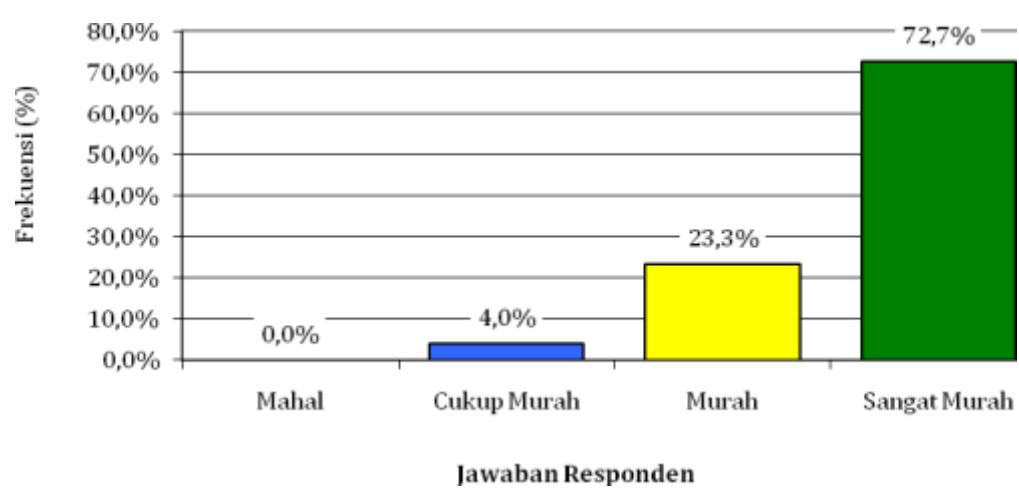
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerimalayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 37,5 berada pada interval skor 4,0 s/d 72,7 kategori **“Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Murah	4	109	72.7
2.	Murah	3	35	23.3
3.	Cukup Murah	2	6	4.0
4.	Mahal	1	0	0.0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
Demak Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

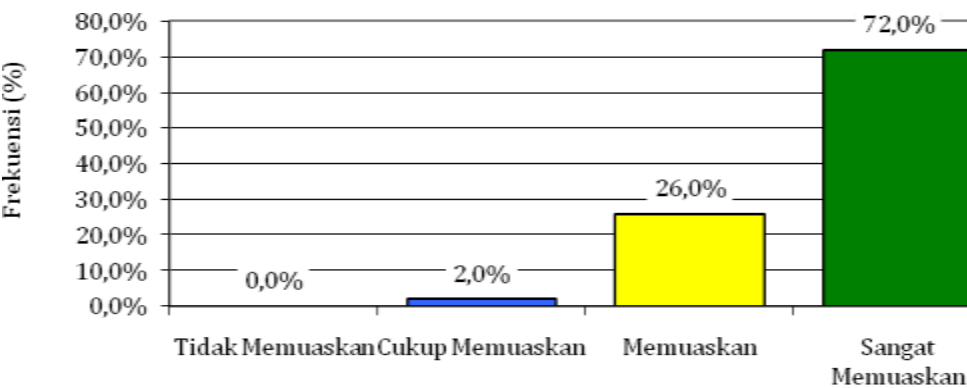
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 37,5 berada pada interval skor 2,00 s/d 72,00 kategori “Baik” Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Memuaskan	4	108	72.00
2.	Memuaskan	3	39	26.00
3.	Cukup Memuaskan	2	3	2.00
4.	Tidak Memuaskan	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden

Gambar 5.

Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
Demak Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi
Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana

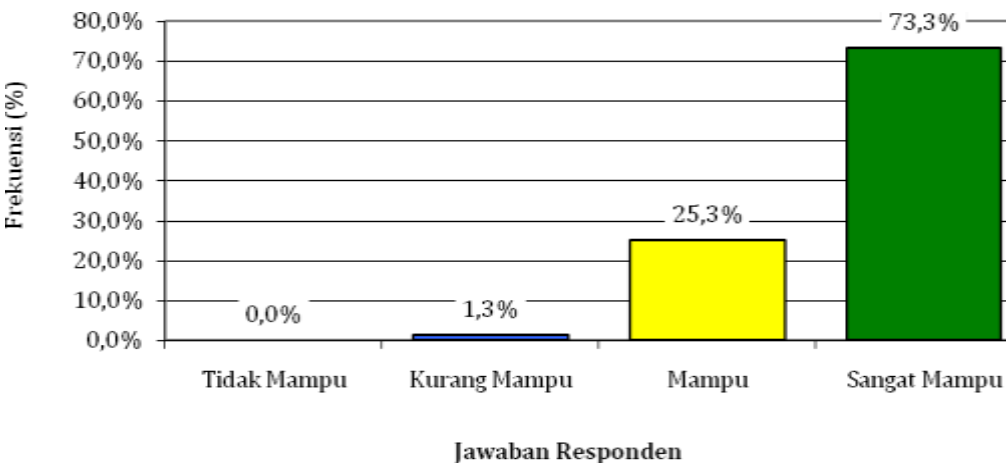
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 37,5 berada pada interval skor 1,33 s/d 73,33 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Mampu	4	110	73.33
2.	Mampu	3	38	25.33
3.	Kurang Mampu	2	2	1.33
4.	Tidak Mampu	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Kompetensi
Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana

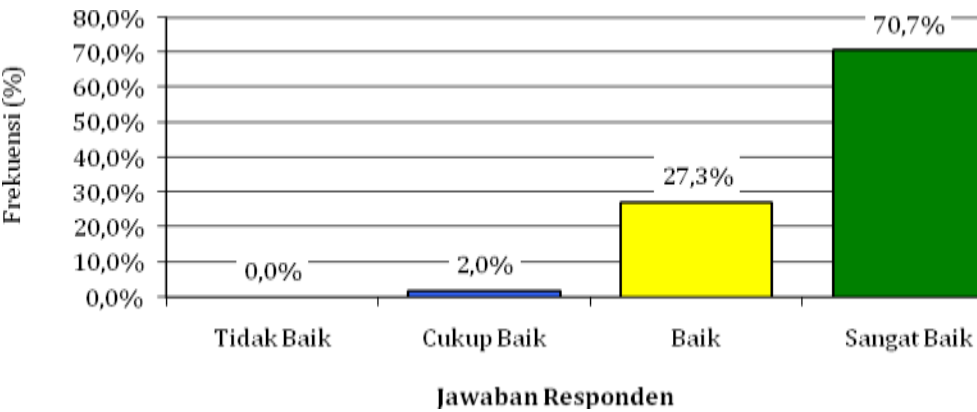
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rataskor sebesar 37,5 berada pada interval skor 2,00 s.d 70,67 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Baik	4	106	70.7
2.	Baik	3	41	27.3
3.	Cukup Baik	2	3	2.0
4.	Tidak Baik	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafisberikut ini.



Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Perilaku Pelaksana

H. Maklumat Pelayanan

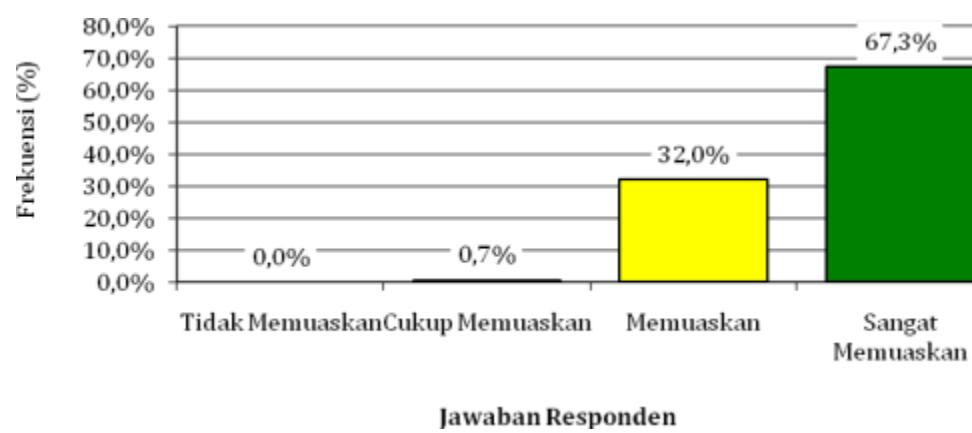
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 27,5 berada pada interval skor 0,67 s/d 67,33 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Maklumat
Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Memuaskan	4	101	67.3
2.	Memuaskan	3	48	32.0
3.	Cukup Memuaskan	2	1	0.7
4.	Tidak Memuaskan	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN
DemakRuang Lingkup: Maklumat
Pelayanan

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

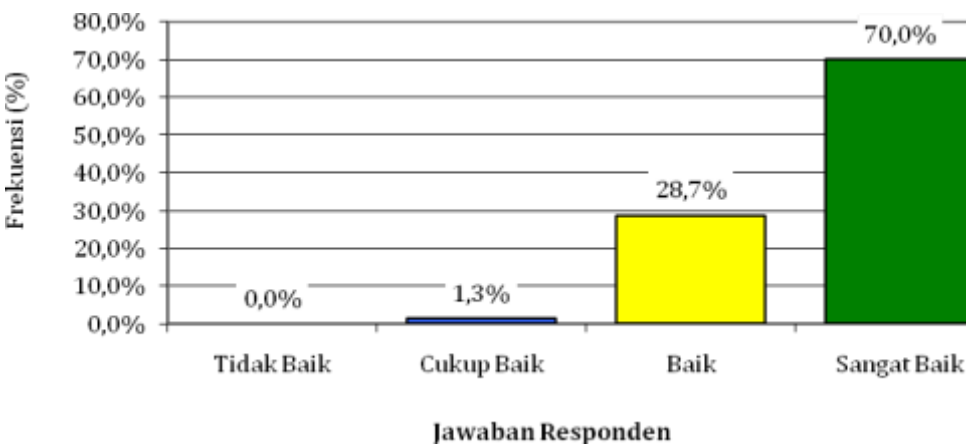
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar sebesar 27,5 berada pada interval skor 1,33 s/d 70,00 kategori “**Sangat Baik**”.Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukandisajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
1.	Sangat Baik	4	105	70.0
2.	Baik	3	43	28.7
3.	Cukup Baik	2	2	1.3
4.	Tidak Baik	1	0	0.0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafisberikut ini.



Gambar 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: - Banding - Kasasi - PK	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100 %	100%

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara meliputi 4 (empat) indikator kinerja:

- a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu.
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Berikut ini detail penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Isi Putusan diterima oleh para pihak tepat waktu adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak tidak lebih dari waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, yaitu paling lama 5 (lima) bulan, dan berkas perkara telah diminutasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam SOP.

Bahwa Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan program “*one day minut*” dan “*one day publish*”, sehingga seluruh perkara yang ditangani dapat selesai tepat waktu.

Indikator kinerja persentase yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2022 yang targetkan 100% ternyata relaisasi mencapai 100% sehingga capaiannya menjadi 100%. Ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan sebagaimana mestinya dan tepat waktu.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Dari tahun 2022 Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B untuk penanganan perkara perdata gugatan yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 1 (satu) perkara dari jumlah perkara perdata gugatan sebanyak 72 perkara. Jadi dilihat dari perbandingan atau persentase maka Pengadilan Negeri Demak menyelesaikan dengan mediasi untuk realisasi 5,77% tidak jauh dari target selama 1 tahun 10% sehingga akan mencapai capaiannya 57,7%. Penanganan Perkara Perdata yang diselesaikan dengan Mediasi yaitu ada 4 (empat) Perkara Perdata Gugatan Sederhana :

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Keterangan
1.	25/pdt.G.S/2021/PN Dmk	PT BPR WELERI MAKMUR	SURPLAN & SRI ATMINI	Wansprestasi
2	24/Pdt.G.S/2021/PN Dmk	PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG DEMAK	- RIO IMA WIJAYANTO - SRI PRIHATINGING SIH - SUYATNO	Wansprestasi
3	21/Pdt.G.S/2021/PN Dmk	PT BPR ARTHA NUSANTARA ABADI	KARJONO	Wansprestasi
4	19/Pdt.G.S/2021/PN Dmk	BRI UNIT KEBONAGUNG	KUSPIYATUN & SUMANTO	Wansprestasi

c. **Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

Karena Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan program “one day minut” dan “one day publish” maka dengan sendirinya seluruh berkas perkara yang diajukan upaya hukum dapat dilaksanakan pengirimannya tepat waktu.

d. **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus**

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2022 banyak berkas perkara pidana yang diselesaikan namun dari beberapa berkas pidana yang menarik perhatian masyarakat sehingga mengundang banyak masyarakat ingin tahu peroses persidangannya sampai putusan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B siap untuk memberikan sarana prasarana untuk mengases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan menggunakan internet yaitu SIPP yang ada. Untuk tahun 2022 Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, baik itu perkara Pidana maupun perkara Perdata yang mengundang perhatian masyarakat dari target 100% realisasi 100% sehingga Capaiannya 100%.

Dalam penanganan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Demak berhasil menyelesaikan dengan baik dan karena Pengadilan Negeri Demak menjalankan program '*one day publish*', maka masyarakat langsung bisa mengakses putusan dalam perkara tersebut segera setelah putusan diucapkan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Didalam menangani sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan terdapat 3 persentase yang menganinyasebagai indikator kinerja antara lain :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator kinerja prosentase prodeo yang diselesaikan tahun 2022 yang ditargetkan 100%, realisasinya Nihil ternyata tercapai Nihil. Disebabkan karena (Nihil) tidak ada perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Sebagai bahan untuk penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mentargetkan Nihil , realisasi Nihil tahun 2022 ini Capaian Nihil dan tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Namun untuk persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B masih belum ada masyarakat golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), maka target yang 100% untuk sementara realisasinya dan masih Nihil belum ada masyarakat mendapatkannya.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %	75 %	75 %

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebagai indikator kinerja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata, di tahun 2022 Pengadilan Negeri Demak 75 %.

Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun 2022 sesuai dengan target yakni tercapai 75 %. Dimana realisasi 75 % dan Capaiannya 75 % . Hal ini disebabkan adanya permohonan eksekusi yang dicabut maupun tidak adanya tindak lanjut dari pemohon eksekusi.

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari:

- 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- 2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pada awal tahun 2022, jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.152.141.00,- (lima miliar seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah),, Sedangkan jumlah untuk DIPA (03) seluruhnya sebesar Rp. 110.046.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun anggaran 2022, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa (%)
1	Belanja Pegawai	3.981.070.000	3.981.070.000	3.244.962.420	99,20%
2	Belanja Barang	1.533.339.000	1.574.839.000	1.589.204.288	102.34%
J U M L A H		5.514.409.000	5,555,909,000	4.834.166.708	201.54%

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Untuk tahun 2022 belanja pegawai dari Pagu Rp. 3.981.070.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah

) direvisi menjadi pagu revisi sebesar Rp. 3.271.070.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 3.244.962.420,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga masih sisa Rp.26.107.580,- atau kurang lebih masih 99,20%

1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA 03 Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak sebesar Rp. 110.046.000 direvisi menjadi pagu revisi sebesar Rp.110.046.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 109.087.800,- (seratus sembilan juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2022 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.244.962.420,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga masih sisa Rp. 26.107.580,- (dua puluh enam juta seratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau kurang lebih masih 99,20%, dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.868.276.000	1.488.610.000	1.485.708.640	2.901.360
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000	28.000	20.104	7.896
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	144.318.000	96.589.00	95.967.920	601.080
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	46.710.000	27.100.000	26.458.745	641.254
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	34.140.000	33.700.000	440.000
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.261.960.000	1.046.745.000	1.140.735.000	2.020.000
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	186.947.000	130.119.000	129.651.750	467.250
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	108.839.000	77.029.000	72.637.260	4.391.740
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	328.152.000	259.200.000	245.188.000	14.012.000
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	7.700.000	15.500.000	14.875.000	625.000
Total Belanja Pegawai			3.981.070.000	3.271.070.000	3.244.962.420	26.107.580

3) Penambahan Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima sebesar Rp. 3.981.070.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan revisi anggaran sebesar Rp. 3.271.070.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total belanja pegawai adalah Rp. 3.981.070.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar Rp.26.107.580,- (dua puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah lima ratus delapan puluh rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungandan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebesar Rp.1.533.339.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 1.574.838.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terealisasi Rp.1.569.204.288,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1.B

2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang dengan pagu sebesar Rp. 1.533.339.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pagu revisi sebesar Rp. 1.574.839.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.569.204.288,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,73% atau dengan sisa Rp. 5.634.712 (lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan rincian belanja barang sebagai berikut:

3). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebesar Rp.1.533.339.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 1.574.839.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp.1.569.204.288,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Demak Kelas B.

4). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang dengan pagu sebesar Rp. 1.533.339.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) pagu revisi sebesar Rp. 1.574.893.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.569.204.288,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).Total belanja barang yang telah terealisasi

Tahun Anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu
belanja barang yang telah terserap 99,73% atau dengan sisa Rp.
6.634.712 (enam juta enam ratus tiga puluh empat) dengan rincian
belanja barang sebagai berikut:

Akun	Uraian Belanja	Pagu	Pagu Revisi	Realiasi Bulan ini	Relisasi s/d Bulan ini	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7
002	Penyelenggara an operasioanal dan pemeliharaan perkantoran					
A	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran Belanj					
521111	keperluan perkantoran	220.132.000	220.132.000	35.022.392	218.141.392	1.990.608
521119	Belanj barang operasional lainnya	27.400.000	35.850.000	1.511.000	35.840.5000	9500
521811	Belanj barang untuk persedian konsumsi	20.000.000	24.164.000	0	24.075.000	89.000
B	Langganan Daya dan Jasa					
521111	Benja internet dan web hosting	174.000000	174.000000	15.500.000	174.000.000	0
521114	Belanj Pengiriman Surat Dinas Pos	4.800.000	5.400.000	360.000	4.609.172	790.828
522111	Belanj Langganan Listrik	120.000.000	140.000.000	11.132.405	139.143.717	856.283
522112	Belanj Langganan	2.700.000	2.700.000	480.6000	1.226.939	1.473.061

522113	Telepon					
	Belanj	72.000.000	28.000.000	2.935.900	27.942.385	57.615
C	Langganan Air					
	Pemeliharaan					
523111	Kantor					
	Belanj	367	145.098.000	350.000	146.091.5000	6.500
523111	Pemeliharaan					
	kantor					
523111	Belanj					
	Pemeliharaan	367.417.000	400.488.000	0	400.486.000	2.000
523119	Halaman					
	Belanj	101.850.000	101.850.000	322.934	101.822.934	27.066
523121	Pemeliharaan					
	Rumah Dinas					
523121	Belanj	60.000.000	114.500.000	39.497.982	114.478.979	21.021
	Pemeliharaan					
523121	Roda 4					
	Belanj					
523121	Pemeliharaan	12.825.000	11.225.000	160.345	11.177.315	47.685
	Roda 2					
523121	Belanj	15.000.000	29.025.000	2.960.000	29.010.000	15.000
	Pemeliharaan					
523121	AC					
	Bel.					
523121	Pemeliharaan	13.000.000	13.000.000	223.500	12.998.500	1.500
	Laptop					
523121	Bel.					
	Pemeliharaan	13.000.000	17.500.000	1.120.000	17.576.810	23.190
523121	Komputer					
	Bel.					
523121	Pemeliharaan	14.300.000	17.600.000	450.000	17.595.895	4.105
	Printer					
D	BBM Genset	36.000.000	13.565.000	600.000	13.518250	46.750
	Pembayaran					
D	Pelaksanaan					
	Operasional					
D	Kantor					

521115	Honor					
	Pengelola Keuangan	36.000.000	36.000.000	6.000.000	36.000.000	0
521119	Pakaian Kerja					
	Sopir, Pramubakti, Satpam	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
E	Belanja Sewa					
522141	Bantuan Sewa Rumdis Hakim	116.640.000	92.340.000	0	92.340.000	0
	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan					
F	Belanja Konsumsi	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
521119	Belanja jasa Rohaniawan	500.000	500.000	0	500.000	0
	Rapat Koordinasi Internal					
G	Belanja Konsumsi	6.000.000	6.000.000	0	5.997.000	3.000
521119	Rapat Bulanan					
	Konsultasi ke Pusat/ Tingkat Banding					
H	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.000.000	25.000.000	4.624.000	25.000.000	0
524111	Pembinaan/Rapat Koordinasi pada Tingkat Banding					
I	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.500.000	7.500.000	1.050.000	7.500.000	0
524111						

J	Penanggulanga n Covid 19					
522192	Rapid Test x	12.500.000	21.380.000	5.370.000	21.372.000	8.000
521841	Untuk Rapid Test	2.000.000	2.000.000	150.000	1.990.000	10.000
521841	Pembelian Masker dll Pencegah Covid	3.000.000	3.000.000	0	2.999.600	400
JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (52)		1.250.324.000	1.337.754.000	91.542.747	1.322.046.495	15.707.505

5). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.5.634.712,- (lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 99,73% dari total pagu yang tersedia.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berupa Belanja Modal (53) :

- Pagu DIPA : Rp. 347.732.000,-
- Pagu Revisi : Rp. 347.732.000,-
- Realisasi s/d Bulan ini : Rp. 347.652.000,-
- Sisa Dana s/d Bulan ini : Rp. 80.000,-

Akun	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi Bulan ini	Relisasi s/d Bulan ini	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	2	3	4	5	6
1071.951	Layanan internal (Overhead)	347.732.000	347.662..000	80.000	
051	Pengadaaaan kendaraan bermotor	310.000.000	310.000.000		
025	Pengadaan Perangkat Pengelola Data			24.500.000	
53211	Belanja alat				
1	Pengolah data	25.000.000	25.000.000		
053	Pengadaan Peralatan fasilitas Kantor				
53211					
1					
JUMLAH BELANJA MODAL (53)		682.732.000	682662000	24580000	

2. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

- Pagu DIPA	: Rp.	110.046.000,-
- Pagu Revisi	: Rp.	110.046.000,-
- Realisasi s/d Bulan ini	: Rp.	109.087.800,-
- Sisa Dana s/d Bulan ini	: Rp.	958.200,-

Akun	Uraian Belanja	Pagu	Revisi Pagu	Relisasi Bulan ini	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	2	3	4	5	6
	LAYANAN POS BANTUAN HUKUM				
051	Pos Pelayanan Hukum				
521213	Belanja Honor output kegiatan	-			
522131	Bel. Jasa profesi	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0
1049.005	Perkara Pidana Yang diselesaikan tingkat pertama diwilayah jateng				
051	Pendaftaran Berkas Perkara				
521811	Bel. Atk	19.836.000	51.700.000	51.680.000	20.000
052	Penetapan Hari Sidang				
524113	Pegiriman penetapan hari sidang dan penahanan	11.500.000	2.040.000	2.030.000	10.000
053	Pemeriksaan di sidang pengadilan				
521211	Belanja Bahan (konsumsi terdakwa)	18.250.000	25.000	-	25.000
	Belanja Bahan (pengamanan Kepolisian)	7.500.000	1.025.000	1.000.000	25.000

054	Minutasi/ upaya hukum				
521211	Belanja bahan penjiilidan berkas perkara	11.500.000	29.450.000	29.400.000	50.000
055	Pengiriman petikan/ salinan putusan kepada JPU dan terdakwa				
521114	Belanja Pengiriman surat pos pusat	3.100.000	100.000	-	100.000
524113	Belanja perjalanan dalam kota petikan	11.500.000	2.040.000	2.030.000	10.000
056	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan				
524114	Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat	750.000	750.000	-	750.000
524113	Beban perjalanan dinas dalam kota perpanjangan tahanan	11.500.000	2.040.000	2.030.000	10.000
057	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama				
521114	Pengiriman surat dinas pos pusat	700.000	700.000	0	700.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam kota Pemberitahuan banding	1.400.000	1.400.000	560.000	840.000
058	Penanganan perkara kasasi dan PK ditingkat pertama		-		
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	250.000	250.000	-	250.000
524113	Perjalanan dinas dalam kota	700.000	700.000	-	700.000
JUMLAH BELANJA BARANG (52)		122.486.155	116.220.007	34.020.000	3.490.700

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebesar Rp.110.046.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp 113.007.000,- (Seratus tiga belas juta tujuh ribu rupiah) Terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu yang telah terserap 92,47% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel di atas.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja DIPA 03 adalah Rp. 9.203.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga ribu rupiah). Total sisa anggaran sebesar 7,38% dari total pagu yang tersedia.

d. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp 113.007.000,- (Seratus tiga belas juta tujuh ribu rupiah) Terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu yang telah terserap 92,47% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel di atas

e. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja DIPA 03 adalah Rp. 9.203.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga ribu rupiah). Total sisa anggaran sebesar 7,38% dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa bagian yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2020 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum secara keseluruhan mencapai target, namun sisa perkara di tahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2020 dan telah memenuhi target.
- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

- d. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- e. Untuk Pelayanan masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah menggunakan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan target.
- f. Pengadilan Negeri Demak Kelas I B telah menjalankan program “*one day service*”, “*one day minut*” dan “*one day publish*” secara konsisten dan terus menerus.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B diantaranya:

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak.
- b. Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai dengan target, seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan hukum dari pihak-pihak berperkara.

B. Saran-saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut.

Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah:

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*Standar Operasional Prosedur*).
2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif lagi kepada *stake holder* terkait, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Rutan agar seluruh pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Perlu dukungan dana untuk melengkapi sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA



LAMPIRAN 2
STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 3
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 4

MAKTRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2021 - 2025



LAMPIRAN 5

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2022

LAMPIRAN 6

SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2023

LAMPIRAN 7

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2023.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
Jabatan : Ketua / Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
HAKIM UTAMA

Demak, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
NIP. 19760712 200003 1 003.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H
Jabatan : Wakil Ketua / Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
NIP. 19760712 200003 1 003

Demak, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H
NIP. 19740502 199903 2 009.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
NIP.19760712 200003 1 003

Demak, 2 Januari 2023.

Pihak Pertama,

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.
NIP. 19720622 200502 1 002.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : OBAJA DAVID JEFRI HAMONANGAN SITORUS, S.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
NIP.19760712 200003 1 003

Demak, 2 Januari 2023.
Pihak Pertama,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.
NIP.19820805 200704 1 002.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.**
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : **MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
NIP.19760712 200003 1 003

Demak, 2 Januari 2023.
Pihak Pertama,

MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.
NIP. 19820210 200704 2 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. S.H.
NIP.19760712 200003 1 003

Demak, 2 Januari 2023.
Pihak Pertama,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.
NIP. 19810521 200704 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ISMAIL, S.H.,M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
NIP. 19760712 200003 1 003

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.
NIP. 19760712 200003 1 003

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.
NIP. 19750610 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NGABDUL NGAYIS, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : ISMAIL, S.H.,M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, 02 Januari 2023.
Pihak Pertama,

NGABDUL NGAYIS, S.H.
NIP. 19701206 199303 1 003.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.**
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002.

Demak, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,

ANTONIUS HOREG Y.N., S.H.
NIP. 19690611 199003 1 002.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANOM SUNARSO, S.H.**
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,

ANOM SUNARSO, S.H.
NIP. 19690524 199403 1 004.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SUBIYONO**
Jabatan : Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : **PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.
NIP. 19750610 199403 1 001

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

SUBIYONO
NIP. 19690224 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ABIK IFAWAN, A.Md.**
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.
NIP. 19750610 199403 1 001

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,



ABIK IFAWAN, A.Md.
NIP. 19801023 200904 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : R. RACH SUMEDI WH, S.H.
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : ISMAIL, S.H.,M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, 2 Januari 2023,
Pihak Pertama,

R. RACH SUMEDI WH, S.H.
NIP. 19630705 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SUKAMTO, S.H.**
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

SUKAMTO, S.H.
NIP. 19630527 199103 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SUHARTINI**
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

SUHARTINI
NIP. 19670605 198603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E.,S.H.**
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

WA ODE NOOR LAELA R, S.E.,S.H.
NIP. 19810404 200904 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19820719 201101 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ULFA ALQOFIYAH, S.H.**
Jabatan : **Jurusita Pengadilan Negeri Demak.**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Demak.**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

ULFA ALQOFIYAH, S.H.
NIP. 19841202 200604 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **AGUNG SETIYAJI**
Jabatan : **Jurusita Pengadilan Negeri Demak.**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Demak.**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

AGUNG SETIYAJI
NIP. 19850830 200604 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DIAH RETNO BUDI JANINGSIH, S.H.
Jabatan : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : ISMAIL, S.H.,M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

DIAH RETNO BUDI JANINGSIH, S.H.
NIP. 19730927 199403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **VINA AMALIA VIRGONITA**
Jabatan : **Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak.**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***

N a m a : **ISMAIL, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Demak.**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISMAIL, S.H.,M.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

VINA AMALIA VIRGONITA
NIP. 19830822 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AGUS CHARIR, S.H.,M.H.
Jabatan : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : NGABDUL NGAYIS, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NGABDUL NGAYIS, S.H.
NIP. 19701206 199303 1 003

Demak, 2 Januari 2023.
Pihak Pertama,

AGUS CHARIR, S.H.,M.H.
NIP. 19710813 199103 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **RADIANTIKA ENDANG W, A.Md.**
Jabatan : Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ANTONIUS HOREG YUDHO NUGROHO, S.H.**
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ANTONIUS H.Y NUGROHO, S.H.
NIP. 19690611 199003 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,


RADIANTIKA ENDANG W, A.Md.
NIP. 19980601 202012 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DINA YUNianti, S.H.
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : ANTONIUS HOREG YUDHO NUGROHO, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANTONIUS H.Y NUGROHO, S.H.
NIP. 19690611 199003 1 002

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

DINA YUNianti, S.H.
NIP. 19960628 201903 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NURUL ANNISA, S.E.**
Jabatan : Verifikator Keuangan Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ABIK IFAWAN, A.Md.**
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ABIK IFAWAN, A.Md.
NIP. 19801022 200904 1 004

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,

NURUL ANNISA, S.E.
NIP. 19930706 202012 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : CHRISTINE ELISABETH LIMBONG, A.Md.
Jabatan : Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : ANOM SUNARSO, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

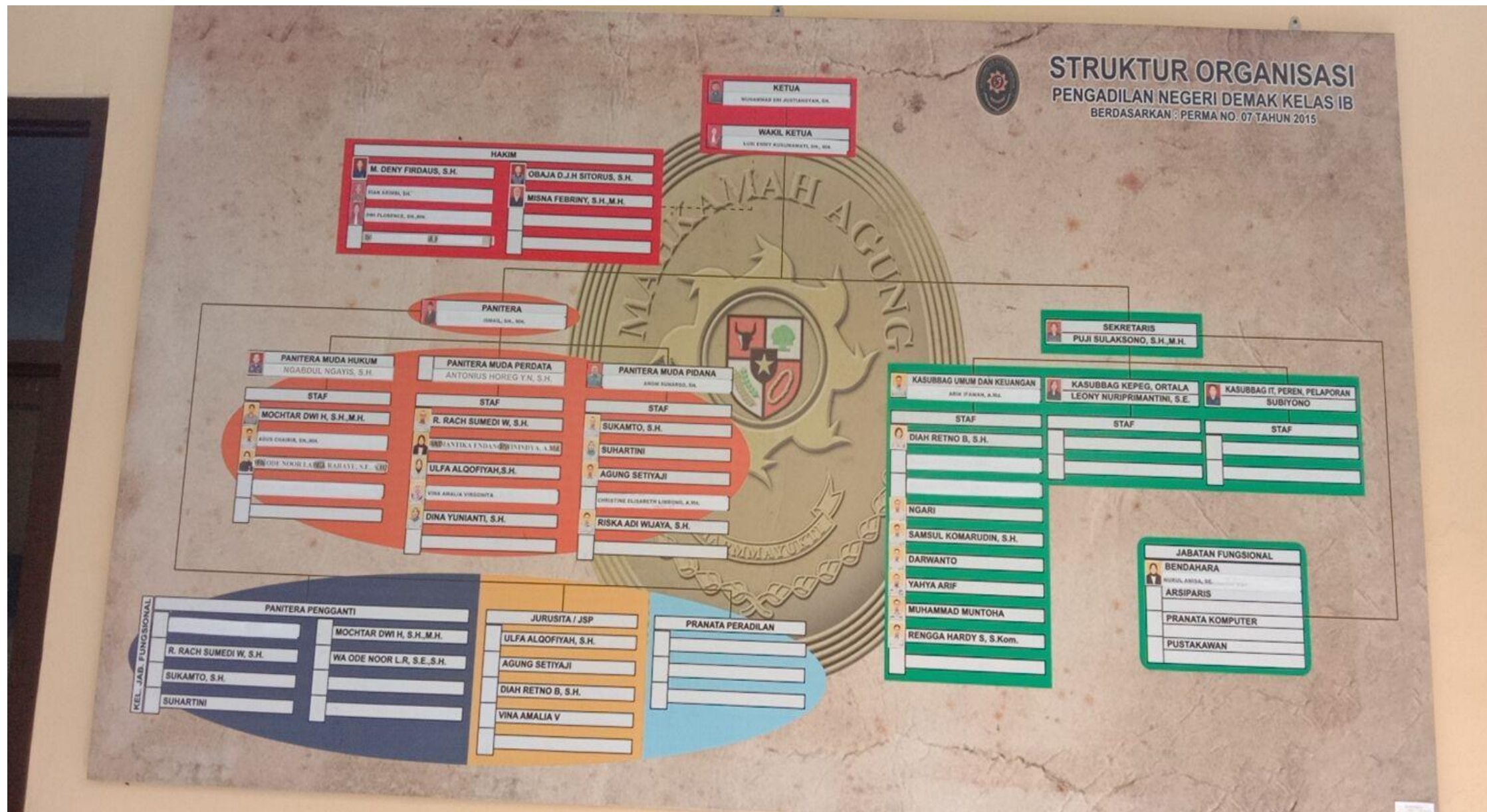
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ANOM SUNARSO, S.H.
NIP. 19690524 199403 1 004

Demak, Januari 2023.
Pihak Pertama,


CHRISTINE E. LIMBONG, A.Md.
NIP. 19980512 202203 2 014



LKjIP Tahun 2022/ Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	<u>Jml Sisa Perkara yang diselesaikan</u> X 100%Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan Catatan : Sisa perkara : sisa perkara sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepatwaktu	<u>Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> X 100%Jml perkara yang ada Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkarayang diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahunberjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikantahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan
LKjIP Tahun 2022/ Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B					

c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata	$\frac{Tn.1 - Tn}{100\% Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
- Pidana	Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Jml perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum X 100% Jml Putusan Perkara Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jml Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi X 100% Jml Perkara Pidana Anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		layanan peradilan	Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara Tipikor yang <u>Di upload dalam website</u> X 100% Jumlah perkara Tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan

3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100% Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> X 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<u>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</u> X100% Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : BHT ; Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Demak, 10 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Demak,

MUHAMMAD ERI J.SH
NIP.197607122000031003



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2021-2025

- Tujuan
- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 - 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 - 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2018	2019	2019	2021	2022
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akutabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:					
		▪ Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		▪ Perdata	90 %	90%	90%	90%	90%
		▪ Pidana	90 %	90%	90%	90%	90%
		c. Prosentase penurunan sisa perkara :					
		▪ Perdata	10%	10%	10%	10%	11%
		▪ Pidana	10%	10%	10%	10%	11 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :					
		▪ Banding	70%	70%	70%	70%	Pid, pdt ;
		▪ Kasasi	70%	70%	70%	70%	94,58%
		▪ PK	70%	70%	70%	70%	91,75%
							76,36%
							97,91%
							90,90%



							99,99%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	10%	10%	10%	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	75%	75%	75%	75%	98,99%



2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10%	10%	10%	10%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%	100%	90%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	Nihil
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%	100%	100%	100%	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	70%	70%	70%	75 %

Demak, 10 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Demak,

MUHAMMAD ERI J.SH
NIP.197607122000031003

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata 100% - Pidana 100% b. Persentase perkara : - Perdata 92 % - Pidana 92 % Yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata 50% - Pidana 50% d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding 74,54%/94,58% • Kasasi 76,36%/97,91% • PK 90,90%/99,99% e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100% f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 98,99%	

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
2.	Pentingnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 100% 100% 0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0% 0% 100%
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

Nomor: W12.U23/ *97* /OT.01.2/1/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu Instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang terdiri dari Pembina, Koordinator, Ketua tim, Sekretaris dan Anggota;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	MENUNJUK TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK TAHUN 2022
Kesatu	Menunjuk Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua), untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur kolom 4 (empat) daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua	Para Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Demak;
Ketiga	Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Demak bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Demak;
Keempat	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : DEMAK
Pada tanggal : 6 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Demak

MUHAMMAD ERI J, S.H
NIP. 197607122000031003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Nomor W12.U23/52/OT.01.2/01/2023

Tanggal 6 Januari 2023

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Muhammad Eri Justiansyah. SH	Ketua	Pembina	
2	Lusi Emmi Kusumawati. SH.MH	Wakil Ketua	Koordinator	
3	M.Dany Firdaus. SH	Hakim	Ketua Tim	
4	Ismail. SH.MH	Panitera	Sekretaris	
5	Puji sulaksono. SH.MH	Sekretaris	Anggota	
6	A.H.Y. Nugroho. SH	Panmud Perdata	Anggota	
7	Ngabdul Ngayis. SH	Panmud Hukum	Anggota	
8	Anom Sunarso. SH	Panmud Pidana	Anggota	
9	Subiyono	KaSuBag PTIP	Anggota	
10	Abik Ifawan. A.Md	KasuBag Keu dan Umum	Anggota	
11	Leony Nurriprimantini. SE	KaSuBag Kepeg dan Ortala	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK


MUHAMMAD ERI J. S.H
NIP. 197607122000031003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di-Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di-Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di-Semarang
4. Arsip

LAMPIRAN 7

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2021.



	PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I.B Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com		Nomor	W12.U23/ <i>56</i> /OT.01.2 /1/2023
			Revisi	00
			Tanggal	30 JANUARI 2023
	RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN DAN PENGAWASAN BULAN JANUARI 2023		Halaman	1 of 1

UNDANGAN

Yth.

**MR, DC, AI, HAWAS,
PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL,
PELAKSANA, CPNS DAN TENAGA HONORER
Pengadilan Negeri Demak**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat sesuai perihal diatas pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, maka bersama ini kami mohon kehadirannya dalam Rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Januari 2023
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Demak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat waktu.


TOP MANAGER


MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/11/KP.01.2/1/2022
		Revisi	00
		Tanggal	30 Januari 2023
	RAPAT PENYUSUNAN LAPTAH 2021 DAN SAKIP PN DEMAK (LKJIP 2021, RAK 2021, PKT 2021 DAN RENSTRA 2021-2025)	Halaman	2 of 6

NOTULEN

HARI / TANGGAL RAPAT	Senin, 30 Januari 2023				KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Pengadilan Negeri Demak				☒	DAFTAR HADIR
WAKTU RAPAT	MULAI	09.00 WIB	SELESAI	10.30 WIB	☐	SUSUNAN ACARA, DOKUMENTASI DAN LRA
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Rapat penyusunan Laptah 2022 dan SAKIP 2022 di Pengadilan Negeri Demak				
PIMPINAN RAPAT	MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. SH				Ketua Pengadilan Negeri Demak	
NOTULEN	LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.				Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
JUMLAH PESERTA RAPAT	27 (dua puluh tujuh) orang				Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi terlampir	
MATERI RAPAT DAN PEMBAHASAN						
CATATAN				KESIMPULAN		
Rapat dibuka Sdri.Ulfa Alqofyah, S.H. (Moderator), dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Do'a oleh Bapak Ngabdul Ngayis, S.H. Dilanjutkan dengan Evaluasi dan Pelaporan sbb :						

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/11/KP.01.2/1/2023
		Revisi	00
		Tanggal	30 Januari 2023
	RAPAT PENYUSUNAN LAPTAH 2021 DAN SAKIP PN DEMAK (LKJIP 2022, RAK 2022, PKT 2022 DAN RENSTRA 2020-2024)	Halaman	3 of 6

1. Laporan Kesekretariatan yang disampaikan oleh Sekretaris berkenaan dengan penyerapan Anggaran dan hal-hal administrasi lain yang dianggap perlu dalam menunjang tugas-tugas bidang teknis peradilan.	
• Umum dan Keuangan Realisasi penyerapan Anggaran DIPA 01 sebesar Rp.1.322.046.495,- atau 99,96%, diakhir bulan Desember 2021. Realisasi penyerapan anggaran DIPA 03 sebesar Rp.110.969.000,- atau 97,88 % diakhir bulan Desember 2021. Untuk DIPA tahun anggaran 2022 belanja modal tidak ada kendala, jadi bisa langsung didaftarkan di aplikasi SIRUP. • Kepegawaian dan Ortala Untuk kepegawaian, Ortala dalam tahun 2021 tidak mengalami kendala, untuk laporan bulanan, semester dan tahunan sudah berjalan sesuai jadwal. Karena ini sudah memasuki akhir tahun yang mana kita harus membuat capaian SKP, jadi dimohon bapak ibu Hakim, pejabat fungsional, pejabat struktural, pelaksanaan untuk segera membuat capaian SKP. • Perencanaan, IT dan Pelaporan Juga sudah berjalan lancar tidak ada kendala. Segera menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan SAKIP tahun 2022	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/1/2023
		Revisi	00
		Tanggal	03 Januari 2023
	RAPAT PENYUSUNAN LAPTAH 2021 DAN SAKIP PN DEMAK (LKJIP 2021, RAK 2021, PKT 2021 DAN RENSTRA 2020-2024)	Halaman	4 of 6

2. Laporan Kepaniteraan yang disampaikan oleh Panitera berkenaan dengan hal-hal teknis seperti SIPP, penyelesaian perkara, minutasi, dan hal-hal teknis lain yang dianggap perlu.	
• Untuk Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum, laporan laporan sudah berjalan lancar. • Pidana segera evaluasi penyerapan DIPA 03. • PTSP, sudah dibuat jadwal untuk piket jam istirahat, supaya dijalankan. • Petugas Pojok E-court, jangan sampai kosong terus menerus, perdata supaya membuat jadwal untuk piket,	
3. Evaluasi hasil tindak lanjut dari temuan pada rapat sebelumnya, Hawasbid, dan permasalahan kedisiplinan serta hal hal yang dianggap perlu untuk memperlancar jalannya persidangan dan administrasi secara keseluruhan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak.	
• Kita harus mengikuti sistem MARI yang berubah terus menerus. • Ada beberapa yang belum dikerjakan, mari kita berusaha, mindset kita berubah. Misal. Masih ada notifikasi (panjar) upload segera. • Terimakasih kepada para hakim, pp dan js yang telah berkerja sama. • Nilai Satker kita ranking 17 Se Indonesia. • E-Court adalah mahkota MARI. • Jika dalam tergugatnya memakai bantuan hukum maka wajib E-Court • Jadi kalau kita melaksanakan E-legalisasi kita akan tahu. • E- Legalisasi harus kita kerjakan	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/11/KP.01.2/1/2023
		Revisi	00
		Tanggal	30 Januari 2023
	RAPAT PENYUSUNAN LAPTAH 2021 DAN SAKIP PN DEMAK (LKJIP 2022, IKU 2023 RAK 2023, PKT 2023 DAN RENSTRA 2020-2024)	Halaman	5 of 6

• Pojok E-Court SK Petugas Saudara Kamal, perdata menjadwal untuk petugas yang jaga meja. • Biaya panggilan PN lain, harus mengikuti prosedur, yaitu mengirim biaya dulu baru meminta bantuan panggilan. • Mari kita mulai rubah dan laksanakan kebijakan P Ketua jam 8-9 untuk mengisi SIPP. • Mengisi LLK juga	
4. Pembinaan, arahan, petunjuk dan hal-hal lain berkenaan dengan Sistem Penjaminan Mutu yang dianggap perlu.	
• Bulan Januari 2022 kita rapat teknis semua bidang. • Para Panmud untuk menghitung jumlah perkara pidana dan perdata tahun 2020-2021 di SIPP • Dengan adanya DIPA 2022 kita maksimalkan bekerja. • Eligasi harus segera dilaksanakan. • Surat dari Dirjen BPU mengenai nilai LKE IKM, IPA, ZI RB dan LKJIP, minggu ke 3 bulan Februari 2022 harus sudah terkirim. • Kedisiplinan tidak hanya berlaku di kantor tetapi berlaku di luar kantor juga.	

TANDA TANGAN	
PIMPINAN RAPAT	NOTULIS
	
MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH. SH	LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.

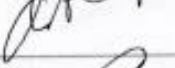
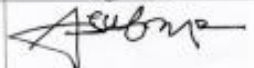
**DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN LAPTAH 2022 DAN SAKIP
PN DEMAK**

**(IKU 2023,LKJIP 2022, RAK 2023,RKT 2024, PKT 2023 DAN
RENSTRA 2020-2024)**



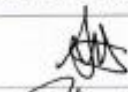
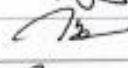
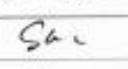
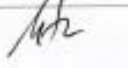
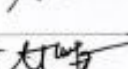
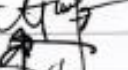
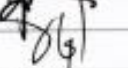
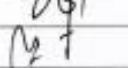
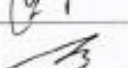
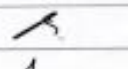
	PENGADILAN NEGERI DEMAK I.B Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ 46 /OT.01.2 /1/2023
		Revisi	00
		Tanggal	30 JANUARI 2023
	RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN DAN PENGAWASAN BULAN JANUARI 2023	Halaman	1 of 2

DAFTAR HADIR

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.	Ketua	
2	LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
3	M. DENY FIRDAUS, S.H.	Hakim	
4	OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.	Hakim	
5	MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.	Hakim	
6	DWI FLORENCE, S.H.,M.H.	Hakim	
7	ISMAIL, S.H.,M.H.	Panitera	
8	PUJI SULAKSONO, S.H.,M.H.	Sekretaris	
9	ANOM SUNARSO, S.H.	Panmud Pidana	
10	ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.	Panmud Perdata	
11	NGABDUL NGAYIS, S.H.	Panmud Hukum	
12	SUBIYONO	Kasub Bag PTIP	
13	LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	
14	ABIK IFAWAN, A.Md.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK I.B Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.023/ <i>g</i> /01.01.23 /1/2023
		Revisi	00
		Tanggal	30 JANUARI 2023
	RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN DAN PENGAWASAN BULAN JANUARI 2023	Halaman	2 of 2

DAFTAR HADIR

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
15	R.RACH SUMEDI WH, S.H.	PP	
16	SUKAMTO, S.H.	PP	
17	SUHARTINI	PP	
18	WA ODE NOOR LAELA, S.E.,S.H.	PP	
19	MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.	PP	
20	ULFA ALQOFIYAH, S.H.	JS	
21	AGUNG SETIYAJI	JS	
22	DIAH RETNO B, S.H.	JSP	
23	VINA AMALIA V	JSP	
24	AGUS CHARIR, S.H.,M.H.	APP	
25	DINA YUNianti, S.H.	APP	
26	NURUL ANNISA, S.E.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	
27	RADIANTIKA ENDANG WININDYA, A.Md.	PENGELOLA PERKARA	
28	CHRISTINE LIMBONG, A.Md.	PENGELOLA PERKARA (CPNS)	